

ABSTRAK

Teror yang mengancam, hak untuk memilih Agama dan keyakinan merupakan fakta yang sering menimpa masyarakat diseluruh dunia. Hak untuk membela, serta hak untuk memilih Agama keyakinan memang sudah sepatutnya merupakan hak bagi seluruh masyarakat di seluruh belahan dunia. Untuk memilih Agama keyakinan merupakan hal yang krusial guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh belahan dunia, seperti yang terjadi Pada 15 Maret 2019 dunia dihebohkan oleh teror penembakan yang sangat keji di dua Masjid di Selandia Baru. Sang pelaku Brenton Harrison Tarrant (28) secara keji menembaki Jemaah Masjid yang sedang Shalat Jumat. Kejadian ini berlangsung di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Christchurch, Selandia Baru. Dalam hal ini Penulis akan membahas apa yang menjadi topik yang diangkat Penulis, yaitu Unsur Pelanggaran HAM dari aksi penembakan tersebut berupa Pelanggaran Terhadap Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta perlakuan dari Pelaku yang termasuk kejahatan Genosida, kemudian juga bagaimana Perdana Menteri Selandia baru menjalankan upaya Diplomatik berupa Alternative Dispute Resolutin (ADR) antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam Kasus Tersebut. Hal ini dirasa berhasil karena Perdana Menteri Selandia Baru dapat mencegah terjadinya konflik antar Agama antar dunia, dan menjelaskan ke seluruh dunia bahwa kita harus menghilangkan sikap Islamophobia, atau ketakutan orang akan Muslim yang dianggap Teroris, namun faktanya itu adalah ajaran yang salah dan Islam tidak sama sekali mengajarkan tentang aksi Terorisme.

Kata Kunci:

Terorisme, HAM, Upaya Diplomatik

ABSTRACT

Terror that threatens, the right to choose religion and belief is a fact that often befalls people around the world. The right to defend, as well as the right to choose a religion of belief is indeed a right for all people in all parts of the world. choosing a religion of belief is crucial to achieving peace and stability in all parts of the world, as happened on March 15, 2019, the world was shocked by the horrific shooting terror at two mosques in New Zealand. The perpetrator Brenton Harrison Tarrant (28) viciously opened fire on the congregation of the mosque who were praying Friday. This incident took place at the Al Noor Mosque and the Linwood Mosque in Christchurch, New Zealand. In this case the author will discuss what is the topic raised by the author, namely the element of human rights violations from the shooting action in the form of a violation of Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the treatment of the perpetrators which includes the crime of genocide, then also how the Prime Minister of Zealand recently carried out diplomatic efforts in the form of Alternative Dispute Resolution (ADR) between countries whose citizens became victims in the case. This was deemed successful because the Prime Minister of New Zealand was able to prevent inter-religious conflicts between worlds, and explained to the whole world that we must eliminate the attitude of Islamophobia, or fear of Muslims who are considered terrorists, but in fact it is a wrong teaching and Islam is not the same once taught about acts of Terrorism.

Keyword:

Terrorism, Human Rights, Diplomatic Efforts